

TERM of REFERENCE (ToR)



WORKSHOP " Peran Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari dalam Perdagangan Global Produk Hasil Hutan dan Pengurangan Emisi Karbon Melalui Mekanisme REDD+"



Latar Belakang

Bali Road Map hasil Konferensi Para Pihak (COP) ke-13 tentang perubahan iklim di Bali telah menyepakati peran penting dari Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dalam pengurangan emisi karbon melalui skema **REDD+**. Dimana di dalam skema tersebut diakui bahwa upaya peningkatan jumlah karbon (*carbon enhancement*) melalui implementasi PHL sebagai komponen penting dari strategi nasional dan internasional dalam pengurangan dampak perubahan iklim.

Pasca COP 13 tersebut, telah teridentifikasi sekitar lebih dari 100 kegiatan yang terkait dengan uji coba implementasi REDD+ yang sedang berlangsung di berbagai negara, dimana 44 aktifitas tersebut merupakan aktifitas demonstrasi (*demonstration activities*) dan 66 kegiatan lainnya adalah kegiatan penyiapannya (*readiness*). Sedangkan di Indonesia tercatat sekitar 24 kegiatan persiapan REDD+ sedang berlangsung dengan pola kerjasama antara pihak swasta, Pemerintah dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM).¹

Dalam konteks kesiapan (*readiness*), sertifikasi pengelolaan hutan lestari memiliki prinsip dan kriteria penting dalam membangun prakondisi untuk implementasi REDD+. Dimana sebagian besar dari prinsip-prinsip PHL tersebut juga menjadi prinsip acuan dasar dalam mekanisme pengurangan emisi karbon, yaitu aspek *Baseline, Additionality, Permanency*, perlindungan terhadap kebocoran (*leakage*), dan *Verification*.

Pada awalnya sertifikasi hutan merupakan pendekatan berbasis insentif pasar untuk produk kayu, namun melalui instrumen REDD+, sertifikasi pengelolaan hutan lestari memungkinkan untuk mendapatkan tambahan insentif jasa lingkungan berupa kredit carbon.

Disamping itu penerapan sertifikasi PHL juga mampu memenuhi berbagai persyaratan perdagangan global yang berlaku di dunia yang dikembangkan sebagai bagian dari perlindungan lingkungan dan juga mendorong terciptanya *good forestry governance* di negara-negara produsen, yaitu penerapan kebijakan pembelian (*procurement policy*) antara lain **Lacey Act** (USA)².

Sebagai langkah proaktif guna mensosialisasikan dan peningkatan kapasitas para anggota *Global and Forest Trade Network* (GFTN-WWF) dan Unit Manajemen/Industri pemegang sertifikasi LEI dalam implementasi kebijakan tersebut, World Wildlife Fund (WWF) Indonesia melalui jaringan kerja Global and Forest Trade Network (GFTN) akan menyelenggarakan workshop mengenai Peran Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari dalam Perdagangan Global Produk Hasil Hutan dan Pengurangan Emisi Karbon Melalui Mekanisme REDD+. Dalam pelaksanaannya WWF-Indonesia telah memilih mitra kerjasama dengan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang dianggap berpengalaman dan kredibel dalam implementasi sertifikasi di Indonesia.

¹ Kanaounnikoff, S.W and Metta, K.P., 2009. Emerging REDD +, A preliminary survey of demonstration and readiness activities. CIFOR Working Paper No.46.

² Pada tanggal 22 Mei 2008, Kongres Amerika Serikat mengesahkan sebuah undang-undang baru yang melarang perdagangan tumbuhan dan produk dari tumbuhan yang berasal dari sumber ilegal, termasuk kayu dan produk hasil hutan lainnya. Undang-undang baru ini merupakan hasil amandemen atas ketentuan hukum yang bernama Lacey Act.

Tujuan

Kegiatan workshop ini bertemakan Peran Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari dalam Perdagangan Global Produk Hasil Hutan dan Pengurangan Emisi Karbon Melalui Mekanisme REDD+. Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk mensosialisasikan dan meningkatkan kapasitas para anggota GFTN dan unit manajemen/industri pemegang sertifikat LEI dalam memahami REDD+ dan kebijakan-kebijakan sertifikasi serta perdagangan global. Secara khusus tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Peserta mendapatkan informasi tentang REDD+ (*REDD+ Awareness*) beserta landasan hukumnya di Indonesia,
2. Peserta mampu mengenali implikasi pemberlakuan undang-undang Lacey Act bagi sektor usaha kehutanan yang berorientasi ekspor ke Amerika, serta
3. Peserta mendapatkan informasi peluang pasar dan trend perdagangan produk kayu ke Amerika Serikat.

Peserta dan Persyaratan Peserta

Peserta berasal dari Unit Manajemen Hutan dan Industri pengolah hasil hutan anggota GFTN dan Unit Manajemen dan Industri (Furniture/Plywood) pemegang Sertifikat LEI yang berorientasi ekspor ke Amerika Serikat.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 26 – 27 April 2010 di Hotel Park Lane, Jalan Casablanca Kav. 18 Jakarta 12870.

Organisasi Pelaksana

Kegiatan ini dilakukan bersama antara WWF-Indonesia dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)

Alamat Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)
Taman Bogor Baru B IV/12, Bogor 16152, INDONESIA
Telp. +62-251-8340744 Fax. +62-251-8325872
Email: lei@indo.net.id
Website: www.lei.or.id

Sumber Pendanaan

World Wildlife Fund (WWF)

Agenda Kegiatan

Senin, 26 April 2010 REDD+ Awareness

09.00 – 09.30	Registrasi	
09.30 – 10.00	Pembukaan	Dr. Ing. Ir. Hadi Daryanto, DEA (Dirjen BPK)
10.00 – 12.00	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan REDD+ dan Perdagangan Karbon• Kebijakan Pemerintah tentang Pedoman MRV (<i>Measurement, Reporting, Verification</i>)• Potensi pengembangan REDD di hutan produksi	Herry Purnomo (CIFOR) Dr. Ing. Ir. Hadi Daryanto, DEA (Dirjen BPK) Zulfira Warta (WWF)
12.00 – 13.00	Istirahat	
13.00 – 14.00	<i>Connecting carbon management with credible forest certification standard</i>	Andre Giacini de Frietas (Director Executive FSC-Bonn)
14.00 – 15.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Dr. Doddy Sukadri (Fasilitator)
15.30 – 16.00	Wrap up	Dr. Doddy Sukadri (Fasilitator)

Selasa, 27 April 2010 Certification and Market

09.00 – 09.30	Registrasi	
09.30 – 11.00	<ul style="list-style-type: none">• Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan implementasinya sebagai prasyarat perdagangan Global (Lacey Act)• SVLK : sebuah pengalaman di PT Sumalindo• Lacey Act : apa dan bagaimana implementasinya• Peluang Pasar dan Trend Perdagangan Produk Kayu ke Amerika	Dr. Bambang Sukmananto (Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan) Aditya Bayunanda (WWF) Machut A. Shishak (Kedutaan Amerika - tbc) Ir. Frida Adiati, MSc (BPEN - tbc)
11.00 – 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Dwi R. Muhtaman (Fasilitator)
12.00 – 13.00	Istirahat	
13.00 – 14.00	(Lanjutan) Diskusi dan Tanya Jawab	Dwi Rahmad Muhtaman
14.00 – 15.00	Kesimpulan dan penutup	Dwi Rahmad Muhtaman WWF – LEI